



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 2768 K/12/MEM/2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR 1680 K/12/MEM/2009 TENTANG HARGA PATOKAN  
*LIQUEFIED PETROLUUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM  
TAHUN ANGGARAN 2009

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya percepatan program konversi minyak tanah ke LPG menyebabkan volume pemakaian LPG Tabung 3 Kg melampaui volume kebutuhan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1680 K/12/MEM/2009 tentang Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1957 K/12/MEM/2009;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1680 K/12/MEM/2009 tentang Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4920) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5041);
  3. Peraturan...

*M*  
*A* *f* *3*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tanggal 28 November 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1680 K/12/MEM/2009 tanggal 28 Juli 2009 tentang Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1957 K/12/MEM/2009 tanggal 29 September 2009;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-410/MK.02/2009 tanggal 2 Juli 2009 tentang Harga Patokan LPG Tabung 3 kg Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1680 K/12/MEM/2009 TENTANG HARGA PATOKAN *LIQUEFIED PETROLUEM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal I

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1680 K/12/MEM/2009 tentang Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1957 K/12/MEM/2009, diubah sebagai berikut:

1. Mengubah Diktum Keempat, sehingga berbunyi:  
KEEMPAT : Harga Patokan LPG Tabung 3 kg sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga diberlakukan untuk volume kebutuhan Tahun Anggaran 2009 sebanyak 1.775.000 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu) ton.

2. Diantara...

*af b*

2. Diantara Diktum Keempat dan Diktum Kelima disisipkan 1 (satu) Diktum, yakni Diktum Keempat A sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEEMPAT A : Penambahan volume LPG Tabung 3 kg sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat tidak melebihi pagu anggaran yang ditetapkan dan pembayarannya sesuai dengan realisasi yang besarnya diklarifikasi dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2009.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2009

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

  
  
DARWIN ZAHEDY SALEH

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Keuangan

